

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kemapanan Ekonomi sebagai Kafaah Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Kaliwates, Jember)

Harun¹, Ahyat Habibi²

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember^{1,2}

Tryn.harun@gmail.com¹, Ahyathabibie@gmail.com²

ABSTRACT

Economic stability, as part of the concept of kafaah, plays a vital role in establishing a harmonious and sustainable marriage from the perspective of Islam and the social reality of the Kaliwates community. This research employs a qualitative approach using a case study method through literature review and in-depth interviews with local residents. The findings reveal that scholars differ in their views regarding economic stability as an element of kafaah; the Hanafi and Hanbali schools consider it important, while the Shafi'i and Maliki schools do not require it strictly. The people of Kaliwates perceive economic stability as important, though it can be built together after marriage, provided there is communication, cooperation, and mutual commitment. They apply practical strategies such as joint business ventures, role-sharing, and mutual respect to maintain household harmony amid financial disparity. The study concludes that economic readiness supports family stability, even though it is not a requirement for the validity of marriage. Scientifically, this study contributes to strengthening the understanding of kafaah in the economic context and offers practical recommendations for prospective couples and the broader community in approaching marriage proportionally according to Islamic teachings.

Keywords: economic, stability, kafaah, marriage

ABSTRAK

Kemapanan ekonomi sebagai bagian dari konsep kafaah memiliki peran penting dalam mewujudkan pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan dalam perspektif Islam dan realitas sosial masyarakat Kaliwates. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui kajian literatur dan wawancara mendalam dengan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama berbeda pandangan mengenai kemapanan ekonomi sebagai unsur kafaah; mazhab Hanafi dan Hanbali menganggapnya penting, sementara mazhab Syafi'i dan Maliki tidak mensyaratkannya secara mutlak. Masyarakat Kaliwates memandang bahwa kemapanan ekonomi penting namun dapat dibangun bersama setelah menikah, selama ada komunikasi, kerja sama, dan komitmen. Mereka menerapkan strategi praktis seperti usaha bersama, pembagian peran, dan saling menghargai untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah ketimpangan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan ekonomi mendukung stabilitas keluarga, meskipun bukan syarat sah pernikahan. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman tentang kafaah dalam konteks ekonomi dan menawarkan rekomendasi praktis bagi calon pasangan serta masyarakat umum dalam menyikapi pernikahan secara proporsional menurut ajaran Islam.

Kata Kunci: kemapanan, ekonomi, kafaah, pernikahan.



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang penting dan dapat menjadi solusi positif bagi umat manusia.¹ Berfungsi sebagai ikatan suci antar individu, pernikahan tidak hanya menggabungkan dua jiwa tetapi juga dua kehidupan yang memiliki tujuan dan tugas bersama. Dalam perspektif Islam, pernikahan dianggap sebagai penyempurna agama seseorang dan bertujuan menjaga kelangsungan hidup manusia. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Nikah itu adalah bagian dari sunnahku. Maka barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, ia bukan termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain. Barang siapa yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya²

Hadits tersebut menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sunnah para nabi, dan Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* mendorong manusia untuk menikah sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah muslim di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, sunnah dipahami dengan petunjuk dan jalan nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* serta mencakup segala sesuatu yang dianjurkan oleh syariat. Oleh karena itu, siapapun yang enggan, menolak, atau tidak berminat melakukan sunnah nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* maka dia dianggap telah keluar dari jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*.³

Pengertian nikah secara etimologi adalah *ad-dhommū wa al-jamū* yang artinya menyatu dan terkumpul.⁴ Sedangkan menurut Al-Utsaimin adalah *‘aqdu at-tazwiij* yang artinya akad pernikahan dan *wathū az-zaujah* yang artinya hubungan suami istri. Sedangkan secara terminologi adalah sebuah akad antara seorang pria dan seorang wanita untuk saling mencintai dan membentuk keluarga yang baik dan masyarakat yang

¹ Ahmad Atabik, Koridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* Vol. 5, No. 2, 2014.

² Abu Abdillah Muhammad Yazid ar-Rabi’i Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah -Hadi-(Arab Saudi: Dar ash-Shiddiq)*, 1435 H, 398, no. 1846.

³ <https://www.dorar.net/hadith/sharh/112976>, diakses 16 Maret 2025.

⁴ Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, *Minhatul ‘Allam Fī Syarḥ Bulugh Al-Maram* (Dar Ibnul Jauzi), 1435 H, 169.

sehat.⁵ Akad nikah tidak hanya bertujuan untuk kesenangan duniawi semata, tetapi juga untuk pembentukan keluarga yang baik dan keturunan yang shaleh.

Hukum pernikahan dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi seseorang, ada yang telah siap baik secara ekonomi maupun fisik, dan ada pula yang secara fisik telah siap namun belum memiliki kesiapan ekonomi. Syariat Islam memberikan solusi bagi setiap kondisi tersebut, bagi seseorang yang telah siap secara lahir dan batin, diperbolehkan baginya untuk menikah. Sementara bagi yang belum mampu secara ekonomi, dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu hingga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menganugerahkan rezeki dan kesiapan baginya.⁶

Ketidaksiapan seseorang dalam memasuki jenjang pernikahan, baik dari aspek fisik, mental, maupun ekonomi, sering menjadi pemicu awal munculnya konflik dalam kehidupan rumah tangga. Banyak permasalahan keluarga yang berakar dari ketidakmapanan pasangan saat melangsungkan pernikahan. Sebaliknya, apabila sebuah keluarga dibangun dengan kesiapan, maka tidak menutup kemungkinan pasangan yang menikah akan memiliki kehidupan yang lebih terjamin di masa depan.⁷

Kemampuan ekonomi keluarga merupakan aspek yang penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan hidup sehari-hari. Aspek ini mencakup kemampuan dalam mengelola keuangan, menjaga kesehatan, serta mempertahankan kualitas hidup secara menyeluruh. Kemampuan ekonomi memungkinkan keluarga untuk menghadapi berbagai kondisi tak terduga secara lebih siap, khususnya dalam hal finansial.⁸ Kemampuan ekonomi sering dianggap sebagai salah satu faktor kunci yang menentukan keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga.⁹

Secara teori, memenuhi tuntutan ekonomi keluarga dipandang memiliki potensi untuk menjamin kebutuhan dasar bagi individu yang memiliki hak untuk mendapatkan

⁵Muhammad Ibn Sholih Ibn Muhammad Al-Utsaimin, *Az-Zawaj* (Riyadh: Madar Al-Wathan), 2004, 12.

⁶<https://muslim.or.id/94980-hadis-perintah-kepada-para-pemuda-untuk-menikah-bag-1.html>, diakses 20 Maret 2025.

⁷ Alen Andika Saputri, Yusmita, and Zurifah Nurdin, "Kemampuan Ekonomi Sebagai Syarat Izin Pernikahan Oleh Orang Tua Perspektif Masalah (Studi Di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)," *GESETZ: Indonesian Law Journal* Vol. 01, No. 01, 2024.

⁸ Melanda Septrilia, Sriati, and Azizah Husin, "Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan," *Jurnal Comm-Edu* Vol. 7, No. 1, 2024.

⁹Surtijah Endeh et al., "Hubungan Antara Kematangan Emosional Dan Finansial Dalam Kesiapan Pernikahan," *Afeksi: Jurnal Psikologi* Vol. 2, No. 2, 2023.

nafkah. Selain itu, hal ini dianggap dapat mengantisipasi dan mengurangi dampak buruk yang mungkin muncul dari individu yang mengabaikan kewajiban mereka.¹⁰ Menurut Cutright, semakin besar pendapatan individu, semakin tinggi peluang orang itu untuk melangsungkan pernikahan. Dukungan yang diperoleh dari orang tua atau anggota keluarga dalam pernikahan dapat memengaruhi dinamika hubungan pasangan dalam kehidupan berumah tangga.¹¹

Kafaah memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam, dengan cara menyesuaikan perbedaan-perbedaan yang ada antar pasangan agar pernikahan tetap harmonis dan terhindar dari kegagalan.¹² Islam telah menekankan betapa pentingnya kafaah dalam pernikahan, namun hadis ini lebih jelas menggambarkan urgensinya dari segi agama. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.
متفق عليه

*Perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya (nasabnya), karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama (baik), niscaya engkau beruntung.*¹³

Hadits tersebut menjelaskan bahwa faktor umum seorang wanita dinikahi karena 4 hal; hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Akan tetapi Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* menganjurkan untuk memilih yang kuat agamanya, karena wanita shalihah yang kuat agamanya merupakan sebaik-baik perhiasan dunia dan agar selamat dunia akhirat.¹⁴ Mayoritas ulama mengatakan bahwa konsistensi dalam melakukan ketaatan dan menjauhi larangan lebih penting daripada keturunan, kekayaan,

¹⁰ Muhammad Suhaimi and Rozihan, (2020), *Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)*, in *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 3.

¹¹ Dedy Rukhmono, (2022), *Kesiapan Finansial Pasangan Suami Istri Dalam Menciptakan Keluarga Harmonis (Studi Kasus Pada Keluarga Dispensasi Kawin Di Kabupaten Pacitan)*, Thesis, IAIN Ponorogo.

¹² R. Zainul Mushtofa and Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)," *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* Vol. 15, No. 1, 2020.

¹³ Imam Al-Mundzir, *Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani), 2003, 436, no. 798.

¹⁴ <https://almanhaj.or.id/3232-tujuan-pernikahan-dalam-islam.html>. diakses 22 Maret 2025.

dan harta.¹⁵ Adapun memegang harta, nasab dan kecantikan hanyalah penyempurna. Dengan memilih pasangan yang kuat agamanya, sehingga dapat saling mengingatkan dalam kebaikan dan meningkatkan amalan keseharian seorang muslim.¹⁶

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang peran keamanan ekonomi dalam pernikahan, khususnya dalam konteks kafaah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi calon pasangan suami istri, serta bagi masyarakat secara umum, tentang pentingnya mempertimbangkan aspek ekonomi dalam pernikahan, tanpa mengabaikan faktor-faktor lain yang juga penting, seperti agama, keturunan, dan kecantikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang dinamika pernikahan dalam perspektif Islam.

Dari hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini peneliti belum menemukan yang meneliti tentang keamanan ekonomi sebagai kafaah dalam pernikahan studi kasus Masyarakat Kaliwates kab. Jember. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: Hanifatu Azizah mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap konsep kafaah dalam pernikahan memiliki peran penting. Meskipun kafaah bukan merupakan syarat sahnya pernikahan secara hukum, namun keberadaannya dianggap sebagai anjuran yang dapat menunjang terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan memahami dan mempertimbangkan kafaah, pasangan diharapkan dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng.¹⁷

Sahrin Anas, dkk menjelaskan bahwa mayoritas ulama atau *jumhur ulama* memandang konsep *kafaah* tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, melainkan mencakup dimensi lain. Namun, dalam konteks hukum Islam, khususnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), penilaian terhadap *kafaah* dalam pernikahan lebih difokuskan pada kesetaraan dalam aspek keagamaan. Ini menunjukkan adanya

¹⁵ Nia Daniati, "PENERAPAN KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Di Kabupaten Bima)," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* Vol. 3, No. 2, 2023.

¹⁶ Anisa Faradilah et al., "KAFA'AH DALAM PERKAWINAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *QadāuNā Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, No. 3, 2022.

¹⁷ Hanifatu Azizah, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an)," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* Vol. 5, No. 1, 2024.

perbedaan penekanan antara pandangan fiqh klasik dengan implementasi hukum positif di Indonesia.¹⁸ Adapun implementasi dimasyarakat, Anisa Faradilah, dkk. menunjukkan bahwa persepsi umum terhadap konsep *kafaah* dalam pernikahan cenderung menitikberatkan pada kesamaan dalam hal keagamaan. Masyarakat memandang bahwa kesetaraan nilai dan pemahaman agama antara pasangan suami istri menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis.¹⁹

Selain itu, Norma Fitria menunjukkan bahwa tingkat keamanan ekonomi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keberlangsungan rumah tangga. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji statistik yang menunjukkan nilai hitung sebesar 5,547, yang lebih besar dari lebih besar dari $t_{0.05(64-1)}$ sebesar 2,786, dengan nilai $P\text{-value}$ $0,000 < 0,05$. menguatkan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Artinya, stabilitas ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.²⁰

Sedangkan sisi perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; perspektif ulama tentang keamanan ekonomi dalam konsep *kafaah*, pandangan masyarakat Kaliwates tentang keamanan ekonomi sebagai *kafaah* dalam pernikahan, pandangan masyarakat Kaliwates terhadap keamanan ekonomi dalam membangun keharmonisan dan keberlanjutan rumah tangga.

Kaliwates merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan jumlah penduduk mencapai 125.131 jiwa dan tingkat kepadatan 4.792 jiwa/km² pada tahun 2021. Terdiri atas tujuh kelurahan, wilayah ini mencerminkan kawasan urban-semiurban dengan dinamika sosial yang kompleks. Keberagaman latar belakang ekonomi, pendidikan, serta dominasi sektor informal menjadikan Kaliwates relevan sebagai lokasi studi kasus, terutama dalam mengamati bagaimana masyarakat memaknai keamanan ekonomi dan *kafaah* dalam pernikahan di tengah tantangan sosial dan tekanan ekonomi yang nyata.²¹

¹⁸ Sahrin Anas, Sutisna Sutisna, and Hambari Hambari, "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 6, No. 1, 2023.

¹⁹ Faradilah et al., "KAFA'AH DALAM PERKAWINAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" *QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, No. 3, 2022.

²⁰ Norma Fitria, "Pengaruh Keamanan Ekonomi Terhadap Kelanggengan Suatu Rumah Tangga," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* Vol. 11, No. 2, 2022.

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kaliwates,_Jember. Diakses 20 Februari 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan memahami berbagai fenomena sosial atau kemanusiaan secara mendalam, dengan menyusun gambaran yang utuh dan kompleks melalui deskripsi verbal. Data dikumpulkan dari berbagai sumber informasi secara rinci dan dilakukan dalam konteks alami, tanpa manipulasi lingkungan.²² Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap fenomena yang terjadi secara alami. Prosesnya dilakukan langsung di lapangan, bukan di laboratorium, karena bertujuan menggali realitas yang bersifat mendasar dan kontekstual dalam lingkungan alaminya.²³

Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus, yaitu metode yang meneliti suatu gejala atau peristiwa tertentu secara mendalam, rinci, dan berlangsung dalam kurun waktu serta kegiatan tertentu. Pendekatan ini digunakan untuk memahami situasi atau masalah secara menyeluruh dalam konteks yang nyata.²⁴ Subjek penelitian adalah objek yang diteliti, bisa berupa individu, benda, lembaga, instansi, atau organisasi. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Kaliwates dan melakukan studi pustaka dengan menelaah berbagai sumber seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama dan ahli fikih mengenai konsep kafaah dan kemampuan ekonomi dalam pernikahan. Penelitian ini juga mengulas hasil-hasil studi sebelumnya yang membahas keterkaitan antara kemampuan ekonomi dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

PEMBAHASAN

Perspektif Ulama tentang Kemampuan Ekonomi dalam Konsep Kafaah

1. Pengertian kafaah dan kemampuan

Kata kafaah secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *kafaatan* yang memiliki arti *mumatsalatu* dan *musaawaatu*, adanya kesamaan dan kesetaraan.²⁵ Sementara dalam KBBI kata kafaah dapat diartikan seimbang; kedua laki-laki dan wanita yang

²² Warul Walidin, Saifullah, and Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, FTK A-r-Raniry Press, 2015.

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Medica Press), 2021, 30.

²⁴ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* Vol. 3, No. 1, 2023.

²⁵ Paisal, "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan" *Journal of Islamic Law El Madani* Vol. 3, No. 1, 2024.

akan membentuk rumah tangga sebaiknya, dalam segala-galanya.²⁶ Pengertian kafaah secara terminologi bermacam-macam, kafaah diartikan sebagai kesetaraan antara suami-istri dalam perkara-perkara tertentu. Terdapat artian yang lain, kafaah adalah sesuatu yang ketiadannya menyebabkan aib.²⁷ Di dalam kitab lain disebutkan bahwa kafaah adalah kesetaraan kemampuan seorang pria untuk menikahi wanita, dengan memenuhi syarat-syarat kafaah.²⁸ Di dalam kitab lain, ulama madzhab berbeda-beda dalam mengartikan kafaah, Hanafiyah mengartikan bahwa kafaah adalah kesetaraan dalam aspek-aspek tertentu antara laki-laki dan perempuan. Menurut Syafiiyah adalah sesuatu yang ketiadannya menyebabkan aib.²⁹

Kemampuan ekonomi yang dimaksud adalah kemampuan untuk membayar mahar dan memberikan nafkah kepada istri, bukan harta kekayaan dan kemewahan, maka laki-laki yang miskin tidak setara dengan perempuan yang kaya. Sebagian Ulama Hanafi menetapkan bahwa kemampuan ini minimal mencukupi untuk nafkah selama satu bulan, dan sebagian yang lain membenarkan pendapat bahwa cukup dengan kemampuan untuk bekerja(menghasilkan nafkah).³⁰ Didalam kitab lain disebutkan bahwa kemampuan adalah memiliki harta yang cukup untuk memenuhi hak-hak pernikahan berupa nafkah, tempat tinggal, dan hak-hak lainnya.³¹

2. Aspek-aspek kafaah dalam pernikahan

Para ulama empat madzhab berbeda pendapat dalam menentukan aspek-aspek kafaah dalam pernikahan. Menurut madzhab Malikiyah ada dua; agama dan kondisi, maksudnya adalah selamat dari aib-aib yang mewajibkan untuk *khiyar* (hak untuk memilih antara melanjutkan pernikahan atau cerai), bukan kondisi dalam artian garis keturunan atau sifat-sifat baik yang menyertainya. Aib yang dimaksud adalah cacat atau kekurangan fisik yang dianggap serius atau menjijikkan, sehingga memberikan pihak yang terlibat hak untuk *khiyar* (hak untuk memilih antara melanjutkan pernikahan atau

²⁶ <https://kbbi.web.id/kafaah>. Diakses 16 Februari 2025.

²⁷ Sulaiman bin Muhammad Al-Luhaimid, *Syarh Bulugh Al-Maram*, Jilid 3, 87.

²⁸ Abdul Karīm bin Muḥammad Al-Lāḥim, *Al-Muṭṭali' Ala Daqa'iq Zad Al-Mustaqnī' (Fiqh Al-Usrah)* (Riyadh: Dār Kunūz Isybīliyyā), 1431, jilid 1, 205.

²⁹ Kumpulan Penulis, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah* (Kuwait: Dar as-Salasil), 1427, jilid 13, 266.

³⁰ Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* (Suriah: Dar al-Fikr) jilid 9, 6753.

³¹ Abdul Karīm bin Muḥammad Al-Lāḥim, *Al-Muṭṭali' Ala Daqa'iq Zad Al-Mustaqnī' (Fiqh Al-Usrah)* (Riyadh: Dār Kunūz Isybīliyyā), 1431, jilid 1, 208.

cerai), seperti kegilaan, impoten, atau kusta.³² Adapun menurut madzhab Hanafiyah ada enam; agama, islam, kemerdekaan, nasab, harta dan pekerjaan. Adapun menurut madzhab Syafi'iyah ada lima; agama, kemerdekaan, nasab, selamat dari aib yang mewajibkan *khiyar*, dan pekerjaan. Adapun menurut madzhab Hanabilah ada lima; agama, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi.³³

Ulama empat madzhab sepakat agama termasuk dalam aspek kafaah. Yang dimaksud dengan agama adalah ke shalihan dan ke istiqomahan dalam mengamalkan hukum-hukum islam, maka laki-laki yang berbuat zina dan melakukan kefasikan tidak sekufu dengan seorang perempuan yang sholihah, atau putri orang sholih,³⁴ Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

*Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia (dengan putri kalian). Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.*³⁵

Pemahaman terhadap agama menjadi aspek yang sangat penting ketika memilih calon pasangan. Karena, bagaimana mungkin seseorang mampu menjalankan perintah Allah dan menghindari larangan-Nya jika tidak mengetahui apa yang termasuk perintah maupun larangan tersebut.³⁶ Adapun yang dimaksud dengan islam dalam pendapat Hanafiyah adalah keislaman orang tua (asal-usul keturunan). Maka, seseorang yang kedua orang tuanya Muslim dianggap sekufu dengan orang yang kedua orang tuanya juga muslim. Adapun seseorang yang hanya memiliki satu orang tua yang Muslim, tidak dianggap sekufu dengan yang kedua orang tuanya Muslim, karena kesempurnaan nasab ditentukan melalui ayah dan kakek. Sementara itu, seseorang yang masuk Islam dengan

³² Al-Qadhi Abu Muḥammad 'Abd al-Wahhab bin 'Alī bin Naṣr al-Baghdadī al-Malikī, *Al-Ishraf 'Ala Nukat Masa'il Al-Khilaf* (Dar Ibn Ḥazm), 1420, jilid 2, 696.

³³ Aḥmad Alī Ṭaha Rayyan, *Fiqh Al-Ushrah*, 168.

³⁴ Muḥammad Aḥmad Isma'īl al-Muqaddim, *Awdah Al-Hijab* (Kairo: Dar Ibn al-Jawzi), 1426, jilid 2, 242.

³⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, no.1967.

³⁶ <https://muslim.or.id/657-memilih-pasangan-idaman.html>. diakses 3 Mei 2025

muallaf tidak dianggap sepadan dengan orang yang memiliki satu orang tua Muslim, karena kebanggaan (di kalangan non-Arab) terletak pada silsilah keislaman.³⁷

3. Pendapat ulama tentang kafaah dalam pernikahan

Mayoritas ahli fikih menganggap kafaah sebagai hal yang penting dalam pernikahan, mereka berdalil dengan Al-Qur'an, Sunnah, *atsar* (perkataan para sahabat), dan akal sehat (logika). Namun, Al-Karakhi, Al-Tsauri, dan Al-Hasan Al-Bashri berpendapat bahwa kafaah yang dijadikan pertimbangan oleh jumah dalam pernikahan tidaklah perlu dipertimbangkan. Waktu yang dijadikan patokan dalam mempertimbangkan kafaah adalah pada saat akad nikah dimulai, dan tidak menjadi masalah jika kafaah itu hilang setelah akad berlangsung. Menurut mayoritas ahli fikih, kafaah hanya dipertimbangkan dari pihak laki-laki terhadap perempuan, tidak sebaliknya. Artinya, perempuan tidak disyaratkan sekufu untuk laki-laki. Hak yang mempertimbangkan kafaah adalah perempuan, atau para wali, atau keduanya, tergantung pada rincian pendapat dalam masalah ini.³⁸

Ulama berbeda pendapat apakah kafaah merupakan syarat sahnya pernikahan, dan apakah pernikahan batal jika kafaah tidak terpenuhi. Sebagian ulama dari mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi berpendapat bahwa kafaah merupakan syarat sahnya pernikahan, sehingga akad menjadi batal jika syarat ini tidak terpenuhi. Namun, jumah ulama berpendapat bahwa kafaah hanyalah hak (bagi pihak perempuan dan walinya) yang boleh untuk tidak digunakan (boleh diabaikan). Maka jika seorang wanita dan para walinya merelakan pernikahannya dengan seorang fasik yang suka mabuk, dan mereka yakin bahwa laki-laki tersebut tidak akan membahayakannya, maka akad nikah tetap sah.³⁹

Ulama juga berbeda pendapat apakah kafaah merupakan syarat dalam keabsahan akad, maksudnya: jika seorang wali menikahkan putrinya dengan seorang lelaki yang memiliki akhlak dan agama yang baik, namun laki-laki tersebut tidak setara dalam nasab karena dia seorang non-Arab (*ajam*). Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa para wali berhak meminta pembatalan akad, karena hal tersebut dianggap sebagai aib bagi mereka. Namun, mayoritas ulama (jumah), dan ini juga merupakan pilihan Syaikhul

³⁷ Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid 9, 6749.

³⁸ Kumpulan penulis, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah*, jilid 13, 202.

³⁹ Rayyan, *Fiqh Al-Ushrah*, 168.

Islam Ibnu Taimiyah, berpendapat bahwa jika wali menikahkan putrinya dengan seseorang yang dia ridhoi, dan orang tersebut memiliki akhlak dan agama yang baik, maka para wali tidak memiliki hak untuk meminta pembatalan akad. Inilah pendapat yang lebih benar. Diantara dalilnya adalah bahwa al-Miqdad bin al-Aswad al-Kindi menikahi Duba'ah binti az-Zubair, seorang wanita dari kuraisy dan merupakan sepupu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Ini menunjukkan tidak mengapa orang non-Quraisy (atau non-Arab) menikah dengan wanita Quraisy (Arab).⁴⁰ Dan Allah *Ta'ala* berfirman:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.*⁴¹

4. Pendapat ulama tentang kemapanan ekonomi sebagai kafaah

Salah satu aspek yang menjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama adalah mengenai kemapanan ekonomi. Yang dimaksud dengan kemapanan ekonomi di sini bukanlah kekayaan dan kemewahan, tetapi kemampuan laki-laki untuk membayar mahar dan menafkahi istrinya. Oleh karena itu, laki-laki yang miskin atau tidak mampu secara finansial tidak dianggap sekufu' (sepadan) bagi perempuan yang berasal dari kalangan mampu.

Sebagian ulama Hanafiyah memberikan batasan bahwa kemampuan finansial yang dimaksud adalah mencukupi untuk kebutuhan nafkah selama satu bulan, sementara sebagian lainnya cukup dengan kemampuan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan. Dengan kata lain, yang dituntut bukan kekayaan mutlak, tetapi kemampuan untuk memenuhi kewajiban nafkah.⁴²

Pendapat pertama tentang kemapanan ekonomi sebagai kafaah adalah madzhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa kemapanan ekonomi merupakan bagian dari kafaah. Pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* kepada Fathimah binti Qais:

أَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُغْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Tayyar, *Wabal Al-Ghamamah Fi Syarh Umdah Al-Fiqh Li Ibn Qudamah* (Riyadh: Dar al-Wathan), 1432, jilid 6, 77.

⁴¹ QS. Al-Hujurat:13

⁴² Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid 9, 6754.

*Adapun Mu'awiyah, ia adalah seorang yang miskin, tidak memiliki harta.*⁴³

Mereka juga berdalil bahwa masyarakat lebih sering membanggakan kekayaan daripada nasab, dan bahwa wanita yang kaya bisa dirugikan jika suaminya tidak mampu menafkahnya dan membiayai anak-anak mereka. Karena alasan inilah, wanita diberi hak untuk membatalkan pernikahan jika suaminya jatuh miskin dan tidak mampu menunaikan kewajiban nafkah. Dalam pendapat ini, kemiskinan dianggap sebagai kekurangan menurut adat masyarakat, sebagaimana halnya perbedaan nasab juga dinilai dalam tataran sosial.

Pendapat kedua adalah madzhab Syafi'i dalam pendapat yang paling kuat, dan juga madzhab Maliki, berpendapat bahwa keamanan ekonomi tidak termasuk dalam kafaah, karena harta bersifat fana, cepat berubah, dan tidak dijadikan kebanggaan oleh orang-orang yang memiliki kehormatan dan memiliki pandangan yang jauh. Kekayaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak tetap, sedangkan kemiskinan bukanlah suatu aib dalam pandangan agama. Bahkan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* pernah berdoa:

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا

*Ya Allah, hiduskanlah aku dalam keadaan miskin, dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin.*⁴⁴

Pendapat ini diperkuat dengan pandangan bahwa rezeki telah ditetapkan oleh Allah dan berkaitan dengan usaha manusia, sementara kekayaan dan kemiskinan adalah kondisi yang berubah-ubah. Oleh karena itu, kemiskinan bukanlah penghalang sahnya pernikahan, dan tidak menjadi dasar untuk menilai kafaah.⁴⁵

Pendapat Imam An-Nawawi, pendapat yang lebih kuat bahwa keamanan ekonomi tidak dianggap sebagai syarat kafaah. Namun, jika dianggap sebagai bagian dari kafaah, maka ada dua pendapat: Pendapat pertama menyatakan bahwa kemampuan yang dianggap cukup adalah kemampuan untuk menanggung mahar dan nafkah. Maka, jika seseorang memiliki kemampuan menanggung itu, maka dia dianggap sekufu' bagi wanita yang terbiasa hidup dengan kekayaan berlimpah. Namun, pendapat yang lebih

⁴³ Abu Zakariyya Muḥyi al-Din Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Riyad Al-Salihin* (Damaskus: Dar Ibn Katsir), 1428, no. 1533.

⁴⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah* no. 4126.

⁴⁵ Abu al-Ḥusain Yahya bin Abi al-Khayr bin Salim al-Imra'ī al-Yamani Al-Syafi'ī, *Al-Bayan Fī Madhab Al-Imam Al-Syafi'ī* (Jeddah: Dar al-Minhaj), 1421, jilid 9, 203.

kuat adalah bahwa itu tidak cukup. Karena manusia terbagi ke dalam berbagai tingkatan: ada yang kaya, miskin, dan menengah. Masing-masing dari kelompok tersebut adalah sekufu' satu sama lain, meskipun tingkatan kekayaannya berbeda.

Kesimpulan paparan diatas, dapat diketahui bahwa ulama berbeda pendapat mengenai kemapanan ekonomi sebagai bagian dari kafaah. Mazhab Hanafi dan Hanbali menganggapnya penting untuk menjaga stabilitas rumah tangga, sementara Syafi'i dan Maliki menilai bukan syarat mutlak. Perbedaan ini mencerminkan dinamika fiqh dan konteks sosial masing-masing. Secara umum, kemapanan ekonomi dipandang sebagai nilai tambah yang bersifat sosial, bukan syar'i, serta dapat dipertimbangkan untuk menghindari konflik dalam pernikahan.

Pandangan Masyarakat Kaliwates tentang Kemapanan Ekonomi sebagai Kafaah dalam Pernikahan

1. Pemahaman tentang kemapanan ekonomi sebagai kafaah

Konsep kafaah di masyarakat tidak lagi hanya diartikan sebagai kesetaraan dalam aspek agama, melainkan juga meluas ke ranah ekonomi. Di lingkungan Kaliwates, kondisi ekonomi yang mapan kerap dianggap sebagai salah satu prasyarat penting untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Perbedaan tingkat ekonomi antara calon pasangan dinilai dapat memengaruhi dinamika relasi mereka, baik dalam pembagian peran, penghargaan satu sama lain, maupun dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berikut adalah pemahaman Masyarakat tentang kemapanan ekonomi sebagai kafaah dalam pernikahan:

a. Kemapanan ekonomi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kafaah

Kemapanan ekonomi dipahami sebagai bagian penting dari konsep kafaah atau kesetaraan dalam pernikahan. Bagi sebagian masyarakat Kaliwates, kemapanan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai pelengkap, tetapi justru sebagai komponen yang melekat erat pada makna kafaah itu sendiri. Karena itu, kesetaraan ekonomi antara pasangan dipandang dapat mengurangi potensi konflik dan mendukung keharmonisan, menjadikannya bagian yang tak terpisahkan dari kafaah. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan bernama Totok (66 tahun), merupakan masyarakat Kaliwates, informan tersebut mengatakan bahwa dalam memilih pasangan hidup, aspek ekonomi menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan kesetaraan. Informan tersebut mengatakan, "Ketika memilih seorang istri, saya memilih agamanya dulu,

Islam. Kemudian tentunya bentuk wajahnya, fisiknya, kemudian faktor ekonominya, faktor ekonominya sama dengan saya paling nggak. Jadi saya tidak akan memilih yang di bawah saya. Kemudian pendidikan, saya memang idealis. Saya dulu memilih seorang istri yang saya cari itu harus pendidikan sarjana. Kemudian budaya, meskipun istri saya orang Madura, tapi saya tidak memilih Madura yang asli, artinya Madura sudah pendalungan."⁴⁶ Hal ini menunjukkan tindakan yang masuk akal dan terstruktur dalam memahami konsep kafaah dalam pernikahan. Bagi informan tersebut, kesetaraan dalam pernikahan tidak hanya ditentukan oleh satu aspek saja, melainkan merupakan hasil dari kumpulan dari berbagai aspek, termasuk agama, penampilan fisik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Dalam pandangannya, aspek ekonomi menempati posisi penting sebagai penentu harmoni dan kestabilan dalam rumah tangga. Informan dengan tegas menyatakan tidak akan memilih pasangan yang berada di bawah dirinya secara ekonomi, karena perbedaan yang mencolok dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan pernikahan.

Hal senada juga disampaikan oleh Fahri (48 tahun), merupakan warga Kaliwates, menyampaikan bahwa suami yang mapan secara ekonomi akan lebih mampu menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga, dan istri tidak harus bekerja jika kebutuhan dasar telah tercukupi, informan tersebut mengatakan "Mungkin kalau orang Jawa mengatakan Kafaah itu sekufu ya, artinya ada kesetaraan, selevel, sefrekuensi, sehingga antara pasangan suami istri itu bisa hidup harmonis." Fahri juga menambahkan "Kekufuan dalam hal ekonomi dalam keluarga itu sangat penting ya untuk hal-hal dasar kebutuhan pokok, itu kan harus terpenuhi. Jika suami bisa mencukupi maka yang tidak perlulah seorang istri harus bekerja, tetapi kalau diizinkan maka itu adalah kelonggaran dari sang suami seperti itu. Kalau pendapat saya sendiri, kalau calon-calon suami itu sudah siap secara finansial, bisa mencukupi kebutuhan dasar dari sebuah rumah tangga, saya pikir tidak perlu istri tidak perlu memiliki semacam pekerjaan gitu ya. Karena memang tugas utama dari istri itu kan untuk menjadi *Al-Madrasah Al-Ula* untuk keluarga terutama untuk anak-anaknya, termasuk juga harus bisa menjaga keharmonisan, menjaga harga diri suami, itu yang

⁴⁶ Totok, *Wawancara* (Jember 25 April 2025)

utama. walaupun kemudian sang suami mengizinkan, itu kan berarti seizin suami. Jadi sang istri tidak harus mempunyai penghasilan seperti itu sih.”⁴⁷

b. Kemapanan ekonomi dapat dibangun setelah menikah

Dalam kehidupan pernikahan, kemapanan ekonomi memang menjadi dambaan banyak pasangan. Namun, kenyataannya tidak semua memulai pernikahan dalam kondisi yang sudah mapan. Bagi sebagian Masyarakat Kaliwates, terdapat pandangan bahwa kemapanan ekonomi tidak harus menjadi syarat mutlak sebelum menikah, melainkan sesuatu yang dapat dibangun bersama setelah pernikahan, selama kedua belah pihak memiliki semangat, komitmen, dan kerja sama yang kuat.

Banyak pasangan memulai rumah tangga dari kondisi ekonomi yang sederhana. Namun, ketika mereka memiliki visi yang sama, saling percaya, serta mampu menjaga komunikasi dengan baik, maka perlahan-lahan kestabilan ekonomi bisa dicapai. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan bernama Indra (32 tahun), merupakan masyarakat Kaliwates, informan mengatakan “Yang penting sudah kenal dan tahu kondisi pasangannya, bisa membangun ekonomi setelah pernikahan.”⁴⁸ Pandangan ini menunjukkan bahwa proses menjadi mapan secara finansial tidak harus selalu dimulai dari nol sebelum menikah oleh satu pihak saja, tetapi bisa menjadi proyek bersama yang menyatukan pasangan dalam rumah tangga. Hal senada juga disampaikan oleh Jibril (30 tahun), merupakan warga Kaliwates, informan mengatakan “Meskipun kemapanan ekonomi idealnya sudah dimiliki sebelum menikah, masalah finansial sebenarnya tetap bisa dibangun dan dikelola bersama apabila kedua pasangan memiliki komitmen yang kuat, saling pengertian, serta saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan kehidupan.”⁴⁹

Pandangan tersebut juga didukung oleh Informan A (39 tahun), merupakan masyarakat Kaliwates, yang mengatakan pentingnya komitmen dan visi bersama dalam membangun rumah tangga, bahkan ketika kondisi ekonomi belum ideal pada saat awal pernikahan, informan mengatakan “Kalau saya selama mereka bisa saling melengkapi, kan tidak ada masalah. Sama-sama bisa memegang komitmen. Dan mereka sama-sama

⁴⁷ Fahri, *Wawancara* (Jember 28 April 2025)

⁴⁸ Indra, *Wawancara* (Jember 3 Mei 2025)

⁴⁹ Jibril, *Wawancara* (Jember 24 April 2025)

berusaha. Saling melengkapi insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau mereka di hal-hal yang disebutkan tadi tidak mau saling berusaha satu sama lain, aduh berat.”⁵⁰

Dalam proses ini, ketika menghadapi kesulitan, pasangan yang mampu bekerja sama dalam mencari solusi bersama, seperti memulai usaha kecil-kecilan, berbagi tugas rumah tangga agar salah satu bisa fokus bekerja, atau merancang perencanaan keuangan secara disiplin, akan mampu mempertahankan rumah tangganya. Hal ini menunjukkan bahwa kemapanan bukan hanya soal uang, tetapi tentang kemauan untuk tumbuh bersama. Dengan demikian, membangun ekonomi setelah menikah adalah sesuatu yang sangat mungkin dicapai. Bukan kemapanan yang menjadi awal dari pernikahan, tetapi justru pernikahan yang menjadi awal dari perjuangan menuju kemapanan.

Keseluruhan pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat Kaliwates memaknai kemapanan ekonomi dalam konteks kafaah dengan beragam pendekatan. Ada yang sangat menekankan aspek ini sebagai syarat mutlak, ada pula yang bersikap fleksibel selama ada niat baik, kerja sama, dan dukungan lahir batin. Perbedaan ini mencerminkan adanya dinamika sosial dan generasi yang mempengaruhi cara pandang terhadap pernikahan di masa kini.

2. Pandangan masyarakat terhadap perbedaan ekonomi setelah menikah

a. Perbedaan ekonomi dapat diterima selama ada komitmen dan saling melengkapi

Sebagian masyarakat Kaliwates memandang bahwa perbedaan status ekonomi antara suami dan istri bukanlah penghalang utama dalam pernikahan. Pandangan ini didasarkan pada agama sebagai pondasi utama dalam pernikahan, sementara perbedaan ekonomi bukanlah masalah selama disikapi dengan sikap bijak dan adil. Informan menekankan pentingnya tidak berlaku semena-mena terhadap pasangan yang kondisi ekonominya lebih rendah. Pandangan ini mencerminkan nilai kesetaraan, dan pentingnya akhlak, di mana harmoni pernikahan bisa tercapai jika masing-masing mampu bersikap dewasa, tanpa menjadikan status ekonomi sebagai alat untuk merendahkan pasangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan bernama Indra “Dari segi pandangan saya selama hal itu bisa disikapi dengan baik, dalam artian faktor utama ketika ingin menikah kan kita lihat dari agamanya, selama agamanya baik dan kemudian sang laki-laki bisa menyikapi perbedaan ekonomi itu dengan baik misalkan

⁵⁰ Informan A, *Wawancara* (Jember 26 April 2025)

enggak terlalu menindas karena merasa ekonominya yang perempuan itu di bawahnya, seperti enggak semena-mena itu Insyaallah bisa berjalan dengan baik pernikahannya.”⁵¹ Menurut pandangan informan, selama pasangan memiliki pemahaman dan sikap saling menerima, maka perbedaan ekonomi dapat diatasi bersama setelah pernikahan berlangsung.

Hal senada disampaikan oleh Jibril “ada pasangan yang mampu menerima perbedaan ekonomi di antara mereka, dan itu bukan menjadi penghalang utama dalam membangun rumah tangga. Justru karena adanya perbedaan tersebut, mereka termotivasi untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam membangun ekonomi keluarga.”⁵² Informan memandang bahwa perbedaan ekonomi bukanlah hambatan utama dalam pernikahan, asalkan pasangan saling menerima dan bekerja sama. Justru dari perbedaan itu bisa tumbuh semangat untuk saling mendukung dan membangun ekonomi keluarga bersama.

b. Perbedaan ekonomi bisa menjadi sumber konflik jika tidak disikapi sejak awal

Masyarakat memandang perbedaan ekonomi sebagai hal yang bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga, terutama jika tidak disikapi secara bijak sejak awal. Ketimpangan ekonomi yang tidak dikomunikasikan atau tidak disepakati dapat menimbulkan konflik atau polemik dalam relasi suami istri. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan B (61 tahun), merupakan masyarakat Kaliwates, informan mengatakan “Memang dalam konteks rumah tangga, apabila seorang istri kondisi ekonominya itu lebih dari suami, itu terkadang banyak yang menjadi polemik di situ. Karena lagi-lagi di dalam rumah tangga itu diukur siapa yang paling memiliki harta, kira-kira seperti ini. Walaupun di dalam Islam tidak diajarkan seperti itu. Bagaimanapun kondisi dan posisinya, seorang istri itu tidak boleh melangkahi apa yang dimiliki oleh seorang lelaki, kira-kira seperti itu.”⁵³ Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan ekonomi dalam pernikahan bukan hanya soal ketidakseimbangan finansial, tetapi juga mempengaruhi persoalan peran dominasi(superior) dan psikologis dalam rumah tangga. Ketika istri memiliki kondisi ekonomi yang lebih tinggi, kemungkinan bisa terjadi

⁵¹ Indra, *Wawancara* (Jember 3 Mei 2025)

⁵² Jibril, *Wawancara* (Jember 24 April 2025)

⁵³ Informan B, *Wawancara* (Jember 26 April 2025)

konflik akibat berpindahnya peran dominasi, yang mana secara asal suami adalah dominator yang memimpin dan mencari nafkah.

Hal senada disampaikan oleh Totok “Ya pasangan yang memiliki perbedaan status ekonomi dalam pernikahan itu kan tidak cocokan, ketidak sesuaian, tapi kalau perencanaan keuangannya bagus saya rasa tidak masalah. Mereka kalau bicara masalah ekonomi, kebanyakan itu tadi konflik yang terjadi itu dipicu dari misalnya adanya kebutuhannya tidak mencukupi. Misalnya suami bekerja kemudian di PHK. Nah ini kalau tidak memiliki alternatif untuk mendapatkan uang maka konflik terus. Ini hukum yang berlaku bahwa wanita itu materialis. Hukum yang berlaku bahwa wanita itu bukan hanya membutuhkan kasih sayang, tapi membutuhkan harta, kekayaan.”⁵⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik sering kali disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan bahwa perempuan dalam rumah tangga membutuhkan rasa aman secara materi, bukan hanya emosional.

Paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat mengenai perbedaan ekonomi bukan masalah jika disertai dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Namun, tanpa alternatif penghasilan atau sikap yang bijak dalam menyikapi perbedaan tersebut, maka kemungkinan terjadi konflik akan tetap besar. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kesiapan ekonomi, komunikasi yang jujur, dan kesepahaman peran sangat penting dibangun sejak sebelum pernikahan.

Implikasi Kemapanan Ekonomi sebagai Kafaah dalam Pernikahan Menurut Masyarakat Kaliwates

1. Dampak kemapanan ekonomi sebagai kafaah dalam pernikahan

Kemapanan ekonomi dalam pernikahan tidak hanya dipahami sebagai syarat awal yang ideal, tetapi juga memiliki dampak yang besar terhadap keberlangsungan dan kualitas kehidupan rumah tangga. Dalam pandangan masyarakat Kaliwates, kemapanan ekonomi memberikan pengaruh nyata dalam menciptakan keharmonisan, stabilitas peran, dan kemampuan memenuhi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier dalam keluarga. Berikut adalah beberapa dampak kemapanan ekonomi sebagai kafaah dalam pernikahan:

Beberapa informan menyebut bahwa kemapanan ekonomi dapat meminimalisir konflik, merencanakan masa depan keluarga secara lebih tenang, termasuk pendidikan

⁵⁴ Totok, *Wawancara* (Jember 25 April 2025)

anak, kebutuhan pokok, dan bahkan perencanaan investasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fahri “Manfaat yang bisa diperoleh ketika tercukupinya ekonomi dalam keluarga ya saya pikir banyak sih, diantaranya bisa meminimalkan konflik, masalah yang muncul karena finansial, atau apa ya kebutuhan-kebutuhan yang bisa tercover karena masing-masing sudah memiliki keamanan dalam hal ekonomi. yang kedua juga bisa menjaga keseimbangan peran ya antara suami dan istri, antara seorang ayah dengan dengan istrinya atau dengan anaknya, sehingga adanya keseimbangan itu akan mudah tercukupi kebutuhan yang lainnya. Mungkin bisa merencanakan hal-hal untuk masa depannya kayak gitu, masa depan untuk suami istri sendiri, atau masa depan anak-anaknya dalam hal pendidikan, atau hal pekerjaan, ataupun Ada hal berinvestasi yang sifatnya finansial.”⁵⁵ Hal senada disampaikan oleh Jibril “Bisa mengurangi percekocokan suami istri terkait keuangan, memudahkan suami istri dalam hal yang membutuhkan uang, untuk memudahkan dalam membantu keluarga saudara lain nya.”⁵⁶

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan adanya dampak negatif jika terlalu menekankan keamanan ekonomi. Banyak informan mengatakan jika terlalu menekankan keamanan ekonomi dapat menunda pernikahan dari usia ideal. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan A “Menunda pernikahan, jadi calon mertua terlalu memasang target yang tinggi. Padahal mereka tidak ngaca. Aku iki koyok opo sehh. Kadang-kadang ada orang yang memasang target yang tinggi sehingga dia sudah umur 27 masih belum punya pasangan.”⁵⁷ Hal senada disampaikan informan B “pengaruhnya lebih ke masalah perekonomian dan menunda pernikahan untuk saat ini.”⁵⁸ Pandangan tersebut diperkuat dengan informan Indra “ada teman juga yang maksudnya pilih kerja dulu akhirnya menunda pernikahan akhirnya mungkin karena udah terlalu asik bekerja akhirnya sampai sekarang masih belum menikah ada juga kasus yang seperti itu.”⁵⁹

Hasil menunjukkan bahwa keamanan ekonomi sebagai faktor penting yang dapat mendukung keharmonisan rumah tangga. Kesetaraan atau kestabilan ekonomi antara suami dan istri dinilai mampu meminimalkan konflik, menjaga keseimbangan

⁵⁵ Fahri, *Wawancara* (Jember 28 April 2025)

⁵⁶ Jibril, *Wawancara* (Jember 24 April 2025)

⁵⁷ Informan A, *Wawancara* (Jember 26 April 2025)

⁵⁸ Informan B, *Wawancara* (Jember 26 April 2025)

⁵⁹ Indra, *Wawancara* (Jember 3 Mei 2025)

peran dalam keluarga, serta memungkinkan perencanaan masa depan yang lebih matang, baik untuk pendidikan anak, kebutuhan pokok, maupun investasi jangka panjang. Namun, penekanan berlebihan terhadap keamanan ekonomi justru dapat berdampak negatif, khususnya dalam proses pemilihan pasangan dan waktu pernikahan. Standar ekonomi yang tinggi, baik dari calon pasangan maupun keluarga, sering kali menyebabkan penundaan pernikahan dari usia ideal.

2. Cara pasangan mengatasi perbedaan ekonomi agar tetap harmonis

Dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan kondisi ekonomi antara suami dan istri sering kali menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Hasil wawancara dengan masyarakat Kaliwates menunjukkan bahwa ketidakseimbangan ekonomi tidak selalu berujung pada konflik, selama pasangan memiliki komitmen dan saling melengkapi. Salah satu solusi utama yang banyak disampaikan oleh informan adalah membangun kerja sama ekonomi antara suami dan istri, baik melalui pekerjaan bersama maupun usaha rumahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan Totok misalnya, informan menekankan pentingnya kolaborasi ekonomi sebagai bentuk tanggung jawab bersama. informan mengatakan “Solusinya bisa bangun usaha bareng. Yang laki-laki cari bahan, perempuan mengolah, kemudian dijual bersama-sama.”⁶⁰ Pernyataan ini menunjukkan bahwa alih-alih membiarkan ketimpangan ekonomi menjadi sumber konflik, pasangan dapat mengubahnya menjadi peluang untuk tumbuh bersama melalui kerja sama yang setara dan saling melengkapi. Hal senada dikatakan oleh Jibril “Sama-sama bisa menerima keadaan pasangan dan bisa sama-sama membangun ekonomi keluarga.”⁶¹

Selain itu, penting pula menjaga sikap, memberi dukungan dan saling menghargai, terutama dalam situasi ketika istri memiliki penghasilan atau kondisi ekonomi yang lebih baik dari suami. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan Fahri, informan menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, istri sebaiknya tetap bersikap mendukung tanpa merendahkan. Informan mengatakan “Perencanaan bareng-bareng ke depan itu mungkin bisa membantu ya mengatasi perbedaan. Karena ya sifat laki-laki kan enggak mau di langkahi kan gitu ya, Tetapi pinter-pinter seorang istri itu bisa men-support kekurangan suaminya dengan memberikan kelebihan yang ada pada

⁶⁰ Totok, *Wawancara* (Jember 25 April 2025)

⁶¹ Jibril, *Wawancara* (Jember 24 April 2025)

dirinya untuk memberikan dukungan, saya pikir yang penting dari pihak istri tidak ada perilaku atau sikap atau niatan untuk meremehkan yang memang memang ternyata sang suami secara ekonomi lebih rendah daripada dirinya.”⁶² Hal senada juga disampaikan oleh informan Indra “Saling menjaga komunikasi, kemudian tidak saling merendahkan seperti itu. Jadi berkomunikasi yang baik. Kalau misalkan ada ketidak setaraan, itu tidak dibahas masalah yang ketidak setaraan tersebut, misalkan kamu dari keluarga seperti ini seperti ini tidak membahas seperti itu. Diantara solusinya juga mungkin perencanaan finansial yang bagus, Bisa jadi pengelolaan keuangannya juga.”⁶³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kaliwates tidak hanya menyadari adanya potensi konflik akibat perbedaan ekonomi, tetapi juga memiliki strategi-strategi praktis dan solutif untuk mengatasinya. Mulai dari membangun usaha bersama, menjaga sikap saling menghargai, hingga mengedepankan komunikasi dan pemahaman, semua itu menjadi modal penting dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis meskipun berada dalam kondisi finansial yang kurang seimbang.

KESIMPULAN

Para ulama berbeda pendapat mengenai kemapanan ekonomi sebagai bagian dari kafaah. Mazhab Hanafi dan Hanbali menganggapnya penting untuk menjaga stabilitas rumah tangga, sementara Syafi’i dan Maliki menilai bukan syarat mutlak. Perbedaan ini mencerminkan dinamika fiqh dan konteks sosial masing-masing. Secara umum, kemapanan ekonomi dipandang sebagai nilai tambah yang bersifat sosial, bukan syar’i, serta dapat dipertimbangkan untuk menghindari konflik dalam pernikahan

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pandangan masyarakat mengenai perbedaan ekonomi bukan masalah jika disertai dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Namun, tanpa alternatif penghasilan atau sikap yang bijak dalam menyikapi perbedaan tersebut, maka kemungkinan terjadi konflik akan tetap besar. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kesiapan ekonomi, komunikasi yang jujur, dan kesepahaman peran sangat penting dibangun sejak sebelum pernikahan.

Masyarakat Kaliwates tidak hanya menyadari adanya potensi konflik akibat perbedaan ekonomi, tetapi juga memiliki strategi-strategi praktis dan solutif untuk

⁶² Fahri, *Wawancara* (Jember 28 April 2025)

⁶³ Indra, *Wawancara* (Jember 3 Mei 2025)

mengatasinya. Mulai dari membangun usaha bersama, menjaga sikap saling menghargai, hingga mengedepankan komunikasi dan pemahaman, semua itu menjadi modal penting dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis meskipun berada dalam kondisi finansial yang kurang seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Karim
Abdullah bin Muḥammad bin Aḥmad al-Ṭayyar. *Wabal Al-Ghamamah Fī Syarḥ Umdah Al-Fiqh Li Ibn Qudamah*. Riyadh: Dar al-Waṭhan, 1432.
Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Medica Press, 2021.
Al-Fauzan, Abdullah bin Shalih. *Minhatul ‘Allam Fī Syarḥ Bulugh Al-Maram*. Dar Ibnul Jauzi, 1435.
Al-Lāḥim, Abdul Karīm bin Muḥammad. *Al-Muṭṭali‘ Ala Daqa’Iq Zad Al-Mustaqnī‘ (Fiqh Al-Usrah)*. Riyadh: Dār Kunūz Isybīliyyā, 1431.
Al-Luhaimid, Sulaiman bin Muhammad. *Syarḥ Bulugh Al-Maram*.
Al-Mawsu‘ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah. Kuwait: Dar as-Salasil, 1427.
Al-Mundzir, Imam. *Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
Al-Qadhi Abu Muḥammad ‘Abd al-Wahhab bin ‘Alī bin Naṣr al-Baghdadī al-Malikī. *Al-Ishraf ‘Ala Nukat Masa’Il Al-Khilaf*. Dar Ibn Ḥazm, 1420.
Al-Syafī‘ī, Abu al-Ḥusain Yaḥya bin Abi al-Khayr bin Salim al-Imraiī al-Yamani. *Al-Bayan Fī Madhab Al-Imam Al-Syafī‘ī*. Jeddah: Dar al-Minhaj, 1421.
Al-Utsaimin, Muhammad Ibn Sholih Ibn Muhammad. *Az-Zawaj*. Riyadh: Madar Al-Wathan, 2004.
An-Nawawi, Abu Zakariyya Muḥyi al-Din Yaḥya bin Syaraf. *Riyad Al-Salihin*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1428.
Anas, Sahrun, Sutisna Sutisna, and Hambari Hambari. “Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 6, no. 1 (2023)
Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* Vol. 3, no. 1 (2023).
Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 5, no. 2 (2014).
Az-Zuhaili, Wahbah bin Musthafa. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. Suriah: Dar al-Fikr.
Azizah, Hanifatu. “Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fii Zilalil Qur’an).” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* Vol. 5, no. 1 (2024).
Daniati, Nia. “PENERAPAN KONSEP KAFA’AH DALAM PERKAWINAN

(Studi Kasus Di Kabupaten Bima).” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* Vol. 3, no. 2 (2023).

Endeh, Surtijah, Az Zahra Nurul, Rohatul Meisyah, Ramadhana Zhafirah Fildzah, and Yulia Elfrida Yanty Siregar. “Hubungan Antara Kematangan Emosional Dan Finansial Dalam Kesiapan Pernikahan.” *Afeksi: Jurnal Psikologi* Vol. 2, no. 2 (2023)

Faradilah, A Anisa, Sabri Samin, Hartini Tahir, Andi Akmal, and Muhammad Akmal. “KAFA’AH DALAM PERKAWINAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *QaḍāuNā Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, no. 3 (2022).

Fitria, Norma. “Pengaruh Kemapanan Ekonomi Terhadap Kelanggengan Suatu Rumah Tangga.” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* Vol.11, no. 2 (2022).

Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad Yazid ar-Rabi’i. *Sunan Ibn Majah*. Arab Saudi: Dar ash-Shiddiq, 1435.

Muḥammad Aḥmad Isma‘il al-Muqaddim. *Awdah Al-Ḥijab*. Kairo: Dar Ibn al-Jawzi, 1426.

Mushthofa, R. Zainul, and Siti Aminah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa’ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa’ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat).” *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* Vol. 15, no. 1 (2020).

Paisal. “Konsep Kafa’ Ah Dalam Pernikahan.” *Journal of Islamic Law El Madani* Vol. 3, no. 1 (2024).

Rayyan, Aḥmad Alī Ṭaha. *Fiqh Al-Usrah*.

Rukhmono, Dedy. “Kesiapan Finansial Pasangan Suami Istri Dalam Menciptakan Keluarga Harmonis (Studi Kasus Pada Keluarga Dispensasi Kawin Di Kabupaten Pacitan).” IAIN Ponorogo, 2022.

Saputri, Alen Andika, Yusmita, and Zurifah Nurdin. “Kemampuan Ekonomi Sebagai Syarat Izin Pernikahan Oleh Orang Tua Perspektif Masalah (Studi Di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan).” *GESETZ: Indonesian Law Journal* Vol. 01, no. 01 (2024).

Seprilia, Melanda, Sriati, and Azizah Husin. “Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan.” *Jurnal Comm-Edu* Vol. 7, no. 1 (2024).

Suhaimi, Muhammad, and Rozihan. “Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018).” In *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 3, 2020.

Walidin, Warul, Saifullah, and Tabrani. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. FTK A-r-Raniry Press, 2015.

<https://almanhaj.or.id/3232-tujuan-pernikahan-dalam-islam.html>.

<https://muslim.or.id/94980-hadis-perintah-kepada-para-pemuda-untuk-menikah-bag-1.html>.

<https://www.dorar.net/hadith/sharh/112976>.

<https://muslim.or.id/657-memilih-pasangan-idaman.html>

<https://kbbi.web.id/kafaah>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kaliwates,_Jember.